

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169, masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki, huni, atau manfaatkan secara tradisional. Hukum internasional menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ini sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas hutan bagi masyarakat adat berkaitan erat dengan hak atas tanah. Hutan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual masyarakat adat. Oleh karena itu, hak masyarakat adat atas hutan tidak hanya meliputi akses dan penggunaan hutan, tetapi juga hak untuk mengelola dan menjaga hutan sesuai dengan hukum adat dan tradisi mereka.
2. Masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi merupakan salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi hidup berpindah-pindah di dalam hutan. Namun, akses dan hak mereka atas hutan sering kali terganggu oleh ekspansi perkebunan, proyek-proyek kehutanan, dan kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya menghormati hak-hak adat. Walaupun ada beberapa upaya pemerintah dan NGO untuk memberikan pengakuan dan perlindungan, implementasi hak-hak ini masih sering terhalang oleh kepentingan ekonomi dan politik. meskipun hukum internasional dan nasional telah mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan, implementasi di lapangan, terutama bagi masyarakat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, masih

memerlukan perhatian dan upaya yang lebih komprehensif untuk menyeimbangkan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi.

B. Saran

1. Penulis berharap Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan penggunaan lahan. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) perlu diterapkan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat adat perlu diberikan akses kepada pendidikan, pelatihan, dan sumber daya yang dapat membantu mereka dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Program-program pemberdayaan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mempertahankan hak-hak adat dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan penghormatan terhadap hak-hak adat. Kemitraan ini dapat berupa program konservasi bersama, pengembangan ekonomi lokal, atau inisiatif lain yang menguntungkan semua pihak.